



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN  
PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, daerah berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam [Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000](#) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/3927/SJ tanggal 19 Desember 2008 perihal Evaluasi Rancangan Perda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas [Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000](#) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. [Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000](#) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 82 Seri B Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000](#) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

(Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 82 Seri B Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XI A

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13 A

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat ditagih dengan menerbitkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN  
PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Bali senantiasa mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, peternak dan nelayan melalui penyediaan bibit atau benih murni dan bermutu.

Terhadap upaya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut melalui ekstensifikasi pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pertanian dengan menyediakan sarana dan prasarana dibidang pertanian. Mengingat masa berlaku Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 telah cukup lama dan kondisi perekonomian dewasa ini sudah mengalami perkembangan demikian pesatnya, maka terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tarif retribusi perlu diadakan perubahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI  
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN  
PRODUKSI USAHA DAERAH

I Bidang Pertanian

a. Padi dan Palawija

No	Komoditi	Harga Eceran Berdasarkan klas Benih (RP/KG)		
		Benih Dasar	Benih Pokok	Benih Sebar
1.	Padi Sawah	5.000,-	4.000,-	3.500,-
2.	Padi Gogo	5.000,-	3.500,-	3.000,-
3.	Jagung Komposit	5.000,-	3.500,-	3.000,-
4.	Kedelai	7.500,-	6.000,-	4.000,-
5.	Kacang Tanah	8.000,-	6.000,-	4.000,-
6.	Kacang Hijau	7.500,-	5.000,-	3.500,-

b. Hortikultura

No	Komoditi	Harga Eceran Benih dan Mata Tempel (Rp)
1	2	3
1.	Buah-buahan	
a.	Mangga	2.000,-/pohon
b.	Rambutan	2.000,-/pohon
c.	Anggur	1.000,-/pohon
d.	Jambu Bangkok	1.500,-/pohon
e.	Pepaya	1.000,-/pohon
f.	Belimbing	2.000,-/pohon
g.	Durian	7.500,-/pohon
h.	Alpukat	2.000,-/pohon
i.	Jambu air (Cangkakan)	3.000,-/pohon
j.	Jeruk Keprok	3.000,-/pohon
k.	Jeruk Besar	5.000,-/pohon

1	2	3
	l. Manggis	5.000,-/pohon
	m. Mata Tempel Jeruk (BPMT)	100,-/mata tempel
	n. Mata Tempel Jeruk (BF)	250,-/mata tempel
	o. Mata Tempel Durian	200,-/meta tempel
	p. Mata Tempel Rambutan	50,-/mata tempel
	q. Mata Tempel Mangga	50,-/mata tempel
2.	Sayuran	Harga Eceran Benih (Rp)
	a. Kentang G2	15.000,-/kg
	b. Kacang Panjang	15.000,-/kg
	c. Kentang G3	10.000,-/kg
	d. Kentang G4	7.500,-/kg
	e. Jamur ( Bag Log )	2.500,-/kg
	f. Terong	50.000,-/kg
	g. Bayam	17.500,-/kg
	h. Tomat	50.000,-/kg
	i. Cabai besar	75.000,-/kg
3.	Tanaman Hias	Harga Eceran Benih (Rp)
	a. Anggrek Dendrobium	5.000,-/pot
	b. Anggrek Chatelia	6.000,-/pot
	c. Anggrek Tanah/Batang	1.000,-/btng
	d. Gladiol	750,-/umbi
	e. Anggrek Phalaenopsis	7.000,-/pot
	f. Golden Shower	1.500,-/pot
	g. Krisan	250,-/phn
4.	Tanaman Obat	Harga Eceran Benih (Rp)
	a. Jahe	1.500,-/kg
	b. Kencur	1.500,-/kg
	c. Kunir	1.500,-/kg
5.	Produksi lainnya	Harga Eceran (Rp)
	a. Padi	
	- Benih Kedaluarsa	1.100,-/kg
	- Gabah sisa prosesing	750,-/kg
	b. Jagung (sisa prosesing)	1.250,-/kg

1	2	3
c.	Kedelai (sisa prosesing)	2.000,-/kg
d.	Kacang Tanah (sisa prosesing)	2.500,-/kg
e.	Kacang Hijau (sisa prosesing)	2.000,-/kg

## II. Bidang Perkebunan

NO.	KOMODITI	Harga (Rp)
1.	Benih Kopi Robusta untuk petani Daerah Bali	25/biji
2.	Benih Kopi Robusta untuk proyek luar Bali	65/biji
3.	Benih Kopi Arabika u/petani Daerah Bali	40/biji
4.	Benih Kopi Arabika u/Proyek/Luar Bali	75/biji
5.	Kopi Beras Robusta (olah basah/WP)	11.500/kg
6.	Kopi Beras Robusta (olah kering/Dp)	8.600/kg
7.	Kopi Beras Arabika (olah basah/Wp)	18.500/kg
8.	Kopi Beras Arabika (olah kering/Dp)	9.500/kg
9.	Kopi Gelondong Basah arabika	3.000/kg
10.	Kopi Gelondong Basah Robusta	2.500/kg
11.	Entress Kopi Robusta untuk Petani Daerah Bali	250/Ros
12.	Enterss Kopi Robusta untuk Proyek luar Bali	750/Ros
13.	Cengkeh	25.000/kg
14.	Kakao Kering Fermentasi	13.500/kg
15.	Biji Jambu Mente	6.500/kg
16.	Kelapa Dalam	1.000/btr
17.	Kelapa Salak	500/btr
18.	Bibit Kelapa Salak	5.000/btr
19.	Serat Kapok	3.500/kg
20.	Pisang	5.000/tdn
21.	Kayu api	6.500/m3
22.	Gagang Cenngkeh	300/kg
23.	Kelapa Salak (Benih)	1.500/btr
24.	Kencur	6.000/kg
25.	Kunir	5.000/kg

### III. Bidang Peternakan

No.	Komoditi	Harga (Rp)
A.	Ternak Penggemukan	
	1. Sapi Potong	
	a. Berat 400 Kg (per kg/Berat hidup)	13.000/kg
	b. Berat 350 Kg (per kg/Berat hidup)	12.500/kg
	c. Berat 300 Kg (per kg/Berat hidup)	12.000/kg
B.	Ternak Bibit	
	1. Sapi Jantan umur 1.5 Th/ekor	2.100.000/ekor
	2. Sapi Betina umur 1.5 Th/ekor	1.600.000/ekor
	3. Babi lokal umur 45 hari berat max12 kg/ekor	175.000/ekor
	4. Kambing Peranakan Ettawa 6 bulan/ekor	400.000/ekor
C.	Ternak Tidak Layak Bibit	
	1. Sapi/ekor	750.000/ekor
	2. Babi/ekor	150.000/ekor
	3. Kambing/Peranakan Ettawa	175.000/ekor
D.	Semen Beku	
	1. Semen Beku Sapi/dosis/Pasar Lokal	4.000/dosis
	- Semen Beku Sapi/dosis/Pasar Luar Daerah	5.000/dosis
	2. Semen Cair Babi	9.000/dosis
	- Tanpa Packing	12.000/dosis
	- Dengan Packing Khusus/dosis	15.000/dosis
	- Pasar Luar Daerah	

### IV. Bidang Perikanan

#### a. Benih (Juvenil Udang Galah) per 1000 ekor

No.	Umur (hari)	HARGA (Rp)
1.	5-10	40.000,-
2.	11-20	50.000,-
3.	21-30	60.000,-

b. Benih Kodok per 1000 ekor

No.	Stadia	HARGA (Rp)
1.	Berudu/kecebong	600.000,-
2.	Percil	1.000.000,-

c. Calon Induk dan Induk Ikan/Udang Galah (per/kg)

NO	JENIS KOMODITAS	HARGA CALON INDUK (Rp)	HARGA INDUK (Rp)
1	Mas / Karper	75.000	90.000
2	Nila Merah / Paket	3.000.000	5.000.000
3	Nila Hitam / paket	3.000.000	5.000.000
4	Tawes	15.000	15.000
5	Gurami	30.000	40.000
6	Lele Dumbo	20.000	30.000
7	Udang Galah	80.000	125.000
8	Kodok Lembu	75.000	90.000
9	Mujair	12.000	12.000
10	Patin	40.000	50.000
11	Bawal	30.000	40.000
12	Grass Carp	40.000	50.000
13	Kerapu Macan	70.000	80.000
14	Kerapu Tikus	180.000	200.000

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA